



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Lhokseumawe yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MISLAHUL IHKSAN.  
Pangkat, NRP : Prada, 312009905000898.  
Jabatan : Tabanjurad 3 Rurad Ton Komma Kihub Denma.  
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.  
Tempat, tanggal lahir : Krueng Tho, 3 Agustus 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Bujangan Brigif 25/Siwah, Ds. Blang Aman, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-25/A-21/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/68/Pera/XI/2023 tanggal 23 November 2023.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76-K/AD/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/84-K/PM.I-01/AD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/84-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 19 Februari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/84-K/PM.I-01/AD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76-K/AD/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-25/A-21/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 oleh Oditur Militer.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Memeriksa dan menguji pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang : Nihil.
  - b. Surat-surat :
    - 1) Satu lembar Surat Ws. Komandan Detasemen Markas Nomor : R/12/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Laporan Desersi a.n. Prada Mislahul Ikhsan NRP 31200990500898 Jabatan Tabanjurad 3 Rural Ton Komma Kihub Denma, Kesatuan Brigif 25/Siwah, terhitung mulai tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023.
    - 2) Satu lembar daftar absensi Terdakwa dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ws. Komandan Detasemen Markas a.n. Kapten Inf Erwinsyah NRP 21980017090877.  
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## Menimbang:

1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-25/A-21/X/2023/Idik tanggal 9 Oktober 2023 menyatakan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 05.40 WIB, Saksi-1 (Prada Rahmad Hidayat) melaksanakan tugas Piket selaku Tamtama Jaga Kihub Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pengecekan di Mesjid Al-Ikhlas terhadap personel bujangan Brigif 25/Siwah, setelah dinyatakan lengkap oleh Pa Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Serka Jacob Palguna Situmorang (Saksi-2), kemudian memerintahkan Personel bujangan termasuk Terdakwa kembali ke barak bujangan untuk melaksanakan pembersihan dan persiapan apel pagi. Selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB, sebelum pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan di lapangan apel Denma Brigif 25/Siwah, Saksi-1 melakukan pengecekan terlebih dahulu, namun keberadaan Terdakwa di ketahui tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 melaporkan kepada Pa Jaga Denma Brigif 25/Siwah, selanjutnya Saksi-1 bersama Personel remaja Denma Brigif 25/Siwah lainnya diperintahkan untuk mencari diseputaran barak dan markas Brigif 25/Siwah, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 25/Siwah telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Kota Lhoksukon, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dengan membuat Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan berdasarkan Surat Danbrigif 25/Siwah Nomor SPPP/13/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang Penyerahan Pengusutan a.n. Terdakwa ke satuan samping, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan Brigif 25/Siwah.

3. Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Denpom IM/1 Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 yang menyatakan Mislahul Ihksan, Prada NRP 31200990500898 sejak tanggal 14 Mei 2023 meninggalkan kesatuan dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memeriksa Terdakwa sebagai kelengkapan Berkas Perkara dimaksud.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:

- Surat Panggilan kesatu Nomor : B/12/II/2024 tanggal 4 Januari 2024.
- Surat Panggilan kedua Nomor : B/24/II/2024, tanggal 12 Januari 2024.
- Surat Panggilan ketiga Nomor : B/57/II/2024, tanggal 2 Februari 2024.

5. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Danbrigif 25/Siwah berdasarkan :

- Surat jawaban ketiga Nomor : B/80/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan Mislahul Ihksan, Prada NRP 31200990500898 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan sampai saat ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Mabrigif 25/Siwah Aceh Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ml masih berdinan aktif sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Tabanjurad 3 Rurat Ton Komma Kihub Denma Kesatuan Brigif 25/Siwah dengan pangkat Prada NRP 31200990500898.
- b. Bahwa pada han Minggu tanggal 14 Mel 2023 sekira pukul 05.40 WIB, Saksi-1 (Prada Rahmad Hidayat) melaksanakan tugas Piket selaku Tamtama Jaga Kmhub Denma Bnigif 25/Siwah melaksanakan ape! pengecekan di Mesjid Al-

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung periode bujangan Brigif 25/Siwah, setelah dinyatakan lengkap oleh Pa Jaga Denma Brigif 25/Siwah an. Serka Jacob Paiquna Situmorang (Saksi-2). kemudian memerintahkan Personel bujangan termasuk Terdakwa kembali ke barak bujangan untuk melaksanakan pembersihan dan persiapan apel pagi.

- c. Bahwa kemudian sekira pukul 06.45 WIB, sebelum pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan di lapangan apel Denma Brigif 25/Siwah, Saksi-1 melakukan pengecekan terlebih dahulu, namun keberadaan Terdakwa di ketahui tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 Melaporkan kepada Pa Jaga Denma Brigif 25/Siwah, selanjutnya Saksi-1 bersama Personel reema Denma Brigif 25/Siwah lainnya diperintahkan untuk mencari diseputaran barak dan markas Brigif 25/Siwah, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Ws.Dankihub Denma Brigif 25/Siwah a.n. Letda Chb Suryanto, selanjutnya Ws. Dankihub Denma Brigif 25/Siwah mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa, akan tetapi tidak aktif, selanjutnya Letda Chb Suryanto memerintahkan personel bujangan lainnya untuk mencari kembali keberadaan Terdakwa di seputaran asrama dan Mako Brigif 25/Siwah, namun tetap tidak ditemukan.
- d. Bahwa selanjutnya Ws. Dankihub Denma Brigif 25/Siwah memerintahkan Personel Intel / Pam dan provost Brigif 25/Siwah untuk melakukan pencarian dan setelah dilakukan pencarian di seputaran Kota Lhoksukon dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tetap tidak ditemukan.
- e. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Brigif 25/Siwah Nomor SPPP/13/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023, Danbrigif 25/Siwah melimpahkan perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Danbrigif 25/Siwah ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 (sesuai berita acara belum dapat dilakukan pemeriksaan Terdakwa) atau selama 151 (seratus lima puluh satu) hari

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai dengan waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT.**  
Pangkat, NRP : Prada, 31210674600800.  
Jabatan : Tabanjurad Pokkoton Kihub Denma.  
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.  
Tempat, tanggal lahir : Bireuen, 17 Agustus 2000.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Bujangan Brigif 25/Siwah, Ds. Blang Aman, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 saat Saksi masuk satuan Brigif 25/Siwah, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 05.40 WIB, Saksi-1 (Prada Rahmad Hidayat) melaksanakan tugas Piket selaku Tamtama Jaga Kihub Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pengecekan di Mesjid Al-Ikhlas terhadap personel bujangan Brigif 25/Siwah setelah dinyatakan lengkap oleh Pa Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Serka Jacob Palguna Situmorang (Saksi-2) kemudian memerintahkan Personel bujangan termasuk Terdakwa kembali ke barak bujangan untuk melaksanakan pembersihan dan persiapan apel pagi.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 06.45 WIB, sebelum pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan di (apangan apel Denma Brigif 25/Siwah, Saksi melakukan pengecekan terlebih dahulu, namun keberadaan Terdakwa (Prada Mislahul Ikhsan) diketahui tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 melaporkan kepada Pa Jaga Denma Brigif 25 / Siwah selanjutnya Saksi-1 bersama Personel remaja Denma Brigif 25/Siwah lainnya diperintahkan untuk mencari disepertaran barak dan markas Brigif 25/Siwah namun Terdakwa tidak di

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Ws. Dankihub Denma Brigif 25/Siwah a.n. Letda Chb Suryanto, selanjutnya Ws. Dankihub Denma Brigif 25/Siwah mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa, akan tetapi tidak aktif, selanjutnya Letda Chb Suryanto memerintahkan personel bujangan lainnya untuk mencari kembali keberadaan Terdakwa di seputaran asrama dan Mako Brigif 25/Siwah, namun tetap tidak ditemukan.

4. Bahwa selanjutnya Ws. Dankihub Denma Brigif 25/Siwah memerintahkan Personel Intel/Pam dan provost Brigif 25/Siwah untuk melakukan pencarian dan setelah dilakukan pencarian di seputaran Kota Lhoksukon dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tetap tidak ditemukan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Brigif 25/Siwah Nomor SPPP/13/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023, Danbrigif 25/Siwah melimpahkan perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa Mistahul Ikhsan ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : **JACOB PALGUNA SITUMORANG.**  
Pangkat, NRP : Serka, 21130192570893.  
Jabatan : Batih Pokkoki Kihub Denma.  
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 Agustus 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Bujangan Brigif 25/Siwah, Ds. Blang Aman, Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 pada saat Saksi Dinas di Brigif 25/Siwah dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 05.40 WIB, Saksi-2 (Serka Jacob Palguna Situmorang) melaksanakan tugas Piket selaku Pa

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Denma Brigif 25/Siwah, kemudian melaksanakan apel pengecekan di Mesjid Al-Ikhlash terhadap personel bujangan Brigif 25/Siwah setelah dinyatakan lengkap oleh Saksi-2 kemudian memerintahkan Personel bujangan termasuk Terdakwa kembali ke barak bujangan untuk melaksanakan pembersihan dan persiapan apel pagi.

3. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, pada pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan di lapangan apel Denma Brigif 25/Siwah, Saksi-2 menerima laporan dan Saksi-1 sebagai Ta Jaga Kihub Denma Brigif 25/Siwah bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 memerintahkan personel bujangan lainnya di sekitar barak dan asrama serta Mako Brigif 25/Siwah untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak aktif dan Saksi-2 menghubungi Piket yang lainnya seperti Ba Denma, Ta Kihub, Ta Markas dan Ta Ton Taikam Serta Ta Mako untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama dan markas.

4. Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian oleh Personel Piket maupun bujangan lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak di temukan juga selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Ws. Dankihub Denma Brigif 25/Siwah a.n. Letda Chb Suryanto, kemudian Ws. Dankihub Denma Brigif 25/Siwah mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak aktif, kemudian Letda Chb Suryanto memerintahkan personel Piket dan bujangan lainnya serta provos untuk mencari kembali keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama dan Mako Brigif 25/Siwah, namun tetap tidak ditemukan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Brigif 25/Siwah Nomor SPPP/13/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023, Danbrigif 25/Siwah melimpahkan perkara desersi yang dilakukan oleh Tersarigka Mistahul Ikhsan ke Denpom tM/I untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danbrigif 25/Siwah atau atasan tainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Danbrigif 25/Siwah atau atasannya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

**Menimbang,** bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danbrigif 25/Siwah Nomor B/80/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan menghadirkan Mistahul Ikhsan, Prada NRP 31200990500089 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Ws. Komandan Detasemen Markas Nomor R/12/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Laporan Desersi a.n. Prada Mislahul Ikhsan NRP 31200990500898 Jabatan Tabanjurad 3 Rurat Ton Komma Kihub Denma, Kesatuan Brigif 25/Siwah, terhitung mulai tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023.
2. 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa dan bulan Mel 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ws. Komandan Detasemen Markas a.n. Kapten Inf Erwinsyah NRP 21980017090877.

**Menimbang**, bahwa barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Ws. Komandan Detasemen Markas Nomor R/12/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Laporan Desersi a.n. Prada Mislahul Ikhsan NRP 31200990500898 Jabatan Tabanjurad 3 Rurat Ton Komma Kihub Denma, Kesatuan Brigif 25/Siwah, terhitung mulai tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023.

Merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah tentang ketidakhadiran Terdakwa secara tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2023 dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa saat ini.

2. 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa dan bulan Mel 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ws. Komandan Detasemen Markas a.n. Kapten Inf Erwinsyah NRP 21980017090877.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa secara tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang di Brigif 25/Siwah yang dikeluarkan oleh Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa saat ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim pendapatnya barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Polisi Militer serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkekuatan hukum tetap sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Tabanjurad 3 Rurat Ton Komma Kihub Denma Kesatuan Brigif 25/Siwah dengan pangkat Prada NRP 31200990500898.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 05.40 WIB, Saksi-1 (Prada Rahmad Hidayat) melaksanakan tugas Piket selaku Tamtama Jaga Kihub Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pengecekan di Mesjid Al-Ikhlas terhadap personel bujangan Brigif 25/Siwah, setelah dinyatakan lengkap oleh Pa Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Serka Jacob Palguna Situmorang (Saksi-2), kemudian memerintahkan Personel bujangan termasuk Terdakwa kembali ke barak bujangan untuk melaksanakan pembersihan dan persiapan apel pagi.

3. Bahwa benar sekira pukul 06.45 WIB, sebelum pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan di lapangan apel Denma Brigif 25/Siwah, Saksi-1 melakukan pengecekan terlebih dahulu, namun keberadaan Terdakwa di ketahui tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 melaporkan kepada Pa Jaga Denma Brigif 25 / Siwah, selanjutnya Saksi-1 bersama Personel remaja Denma Brigif 25/Siwah lainnya diperintahkan untuk mencari diseputaran barak dan markas Brigif 25/Siwah, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Ws.Dankihub Denma Brigif 25/Siwah a.n. Letda Chb Suryanto, selanjutnya Ws. Dankihub Denma Brigif 25/Siwah mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa, akan tetapi tidak aktif, selanjutnya Letda Chb Suryanto memerintahkan personel bujangan lainnya untuk mencari kembali keberadaan Terdakwa di seputaran asrama dan Mako Brigif 25/Siwah, namun tetap tidak ditemukan.

4. Bahwa benar Ws. Dankihub Denma Brigif 25/Siwah memerintahkan Personel Intel/Pam dan provost Brigif 25/Siwah untuk melakukan pencarian dan setelah dilakukan pencarian di seputaran Kota Lhoksukon dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tetap tidak ditemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana surat dari Danbrigif 25/Siwah Nomor : B/80/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan Mislahul Ihksan, Prada NRP 312009905000898 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan sampai saat ini.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danbrigif 25/Siwah, pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang serta Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 28 Februari 2024, maka

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tentang dakwaannya selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari yang dilakukan Terdakwa secara berturut-turut dan rentang waktu selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan serta secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) guna dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 atau selama 190 (seratus lima puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 28 Februari 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 yaitu selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai";
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Tabanjurad 3 Rurat Ton Komma Kihub Denma Kesatuan Brigif 25/Siwah dengan pangkat Prada NRP 31200990500898.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Brigif 25/Siwah yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/68/Pera/XI/2023 tanggal 23 November 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mislahul Ikhsan, Prada NRP 31200990500898.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Bahwa menurut *memorie van toelichting (mvt)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan sebagai tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya si pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 05.40 WIB, Saksi-1 (Prada Rahmad Hidayat) melaksanakan tugas Piket selaku Tamtama Jaga Kihub Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pengecekan di Mesjid Al-Ikhlas terhadap personel bujangan Brigif 25/Siwah, setelah dinyatakan lengkap oleh Pa Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Serka Jacob Palguna Situmorang (Saksi-2), kemudian memerintahkan Personel bujangan termasuk Terdakwa kembali ke barak bujangan untuk melaksanakan pembersihan dan persiapan apel pagi.
2. Bahwa benar sekira pukul 06.45 WIB, sebelum pelaksanaan apel pagi yang

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023





putusan hakim di pengadilan apel Denma Brigif 25/Siwah, Saksi-1 melakukan

3. Bahwa selanjutnya Ws. Dankihs Denma Brigif 25/Siwah memerintahkan Personel Intel / Pam dan provost Brigif 25/Siwah untuk melakukan pencarian dan setelah dilakukan pencarian di seputaran Kota Lhoksukon dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tetap tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya untuk memberitahukan keberadaannya, maka pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Brigif 25/Siwah Nomor SPPP/13/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023, Danbrigif 25/Siwah melimpahkan perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana surat dari Danbrigif 25/Siwah Nomor :B/80/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan Mislahul Ihksan, Prada NRP 312009905000898 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa maksudnya “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Polisi Militer di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang serta Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran si pelaku (Terdakwa) di Kesatuannya yaitu selama lebih dari tiga puluh hari dan dilakukannya secara berturut-turut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Polisi Militer di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 28 Februari 2024, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari yang dilakukan Terdakwa secara berturut-turut dan rentang waktu selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan tunggal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas serta kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya dapat tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya serta untuk menjaga agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia*, oleh karena itu terhadap tuntutan Oditur Militer pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim menilai adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan demikian maka terhadap permohonan Oditur Militer dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer “.

Bahwa dalam KUHPM tentang parameter/ukuran dari seorang prajurit untuk dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tidak ditentukan tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan tolak ukur yaitu aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek) dan aspek akibat serta aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan prajurit tersebut tidak layak lagi tetap dalam lingkungan dinas militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang sudah beberapa waktu bertugas di Brigif 25/Siwah sehingga Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya dan pemahaman akan tugas serta tanggungjawabnya maka Terdakwa harus mematuhi semua aturan yang berlaku termasuk tentang perijinan bila hendak meninggalkan Kesatuan namun demikian Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2023 dan sampai perkaranya diputus Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan dan hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI.
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas dan hal itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit dan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya menunjukan Terdakwa sangat mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit.
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Brigif 25/Siwah karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain yang juga memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dan hal itu dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer.
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bahwa, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Ws. Komandan Detasemen Markas Nomor R/12/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Laporan Desersi a.n. Prada Mislahul Ikhsan NRP 31200990500898 Jabatan Tabanjurad 3 Rurat Ton Komma Kihub Denma, Kesatuan Brigif 25/Siwah, terhitung mulai tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023.
2. 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa dan bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ws. Komandan Detasemen Markas a.n. Kapten Inf Erwinsyah NRP 21980017090877.

Bahwa barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Mislahul Ikhsan, Prada NRP 31200990500898**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.I-01/AD/XII/2023



